

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan sarana penyelenggaraan sistem demokrasi dan pelaksanaan Sila Keempat Pancasila dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memilih rakyat untuk menjadi wakil di badan eksekutif dan legislatif negara bagian dan parlemen. Tingkat daerah diselenggarakan melalui pemilihan umum. Pemilu telah dilaksanakan sejak tahun 1955 hingga tahun 2019. Proses penyelenggaraan pemilu berkembang dari hari ke hari, mulai dari pertimbangan hukum hingga tahapan, aktor, lembaga, penyimpangan, dan pengaturan pelaksanaannya. Namun, partisipasi politik yang ditunjukkan oleh masyarakat yang telah mempunyai hak untuk memilih dan memberikan hak tersebut kepada orang lain merupakan faktor penentu utama hasil pemilu. Kualitas pemilu tergantung pada tinggi rendahnya tingkat partisipasi, karena dari partisipasi ini akan terlihat seberapa besar masyarakat menaruh perhatiannya pada masalah negara (Muhaling, 2013). Pemilu merupakan sarana pelaksanaan sistem demokrasi yang merupakan jembatan untuk menghubungkan suara rakyat sebagai pemilik

kedaulatan dalam memilih seseorang untuk dijadikan wakilnya atau sebagai penguasanya. Partisipasi politik merupakan tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi, dan pemilu merupakan sarana untuk menentukan siapa yang akan duduk dalam pemerintahan.

Masyarakat (warga Negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksana pemilu, karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakat yang bisa menentukan nasib Negara dan bangsa kedepan. Setiap warga Negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan darah. Mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat Negara. Hak ini disebut hak politik yang luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Partisipasi politik masyarakat tentu saja tidak terlepas dari kondisi atau sistem politik yang ada. Sejak Orde Baru hingga Reformasi, sistem politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan selama ini. Diakui bahwa reformasi seringkali dimaknai sebagai era demokrasi yang lebih besar. Sebagai proses transformasi politik, arti penting pemilu pada atau pemilu presiden adalah selain menjadi bagian dari konstruksi struktur kekuasaan makro untuk lebih menjamin berfungsinya checks and

balances antar lembaga politik mulai dari pusat hingga daerah, masyarakat juga berharap Pemilu Presiden dapat menghasilkan kepala negara yang bertanggung jawab, berkualitas, legal, dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik di dalam masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam partisipasi politik.

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam memilih pejabat negara yang cocok untuk menduduki jabatan pemerintahan. Peran penting tersebut tentunya juga dilimpahkan kepada generasi Milenial, yaitu generasi muda. Peran pemuda selain mempunyai hak pilih juga mencakup pengawasan terhadap proses pemilu yang berlangsung di TPS. Kaum muda dapat membantu memastikan bahwa tempat pemungutan suara bebas dari penipuan, termasuk gangguan terhadap proses pemungutan suara. Jadi bisa dikatakan Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Untuk ikut memantau Pemilu 2024, Bawaslu membutuhkan Kaum muda membantu. Pemuda harus mampu mengawal terselenggaranya proses politik yang adil sehingga mampu

berperan efektif sebagai agen perubahan dan mengarahkan demokrasi ke arah yang lebih baik.

Dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 pasal 1998 tentang hak memilih dalam pemilu yang disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama sekali untuk memilih dan telah berusia genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih (voting) pada pemilu sebelumnya, namun ketidak pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik, namun mereka tetap melaksanakan hak pilihnya ditempat pemungutan suara. (UU Pemilu edisi terbaru).

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Mereka umumnya berusia belasan hingga 20-an tahun, dan pada Pemilu Serentak 2024, diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Pemilih pemula memiliki peran penting dalam pemilu, dan kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi mereka. Mereka juga bisa berperan sebagai penyumbang suara atau "golput" dalam pemilu. Strategi kampanye dengan menggunakan media sosial diharapkan bisa menjadi jembatan

penghubung antara para calon dalam pemilu 2024 dengan para calon konstituennya.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu atau sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi pemilu. Namun yang membedakan pemilih pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu sehingga apa yang dijadikan sandaran ketika menentukan pilihan cenderung gamang, tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik

mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain. Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Sejumlah survei menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di Pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada Pemilu Serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada Pemilu Serentak 2019, data dari situs web KPU RI jumlah pemilih muda sudah mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini

artinya 35 persen sampai 40 persen pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi pemilu nanti.

Memahami pemilih pemula dan perangkat yang dapat menjangkaunya adalah sebuah keuntungan terutama dengan keberadaan media digital seperti media sosial saat ini. Media sosial menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet pemilih pemula. Strategi sosialisasi dengan menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, telegram dan sejenisnya diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung.

Perilaku pemilih pemula yang cenderung tidak peduli dan labil terhadap dunia politik menyebabkan kesadaran dalam berpolitik kurang yang berdampak pada partisipasi. Dengan adanya pendidikan pemilih ataupun sosialisasi diharapkan pemilih pemula berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya karena pemilu dan pemilihan adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana partisipasi Pemilih Pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bulungan?
2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi Pemilih Pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bulungan Tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi Pemilih Pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bulungan.
2. Ingin mengetahui factor pendorong dan factor penghambat yang mempengaruhi partisipasi Pemilih Pemula dalam pemilu legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bulungan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan oleh penulis dengan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan, juga dapat menambah wawasan berkaitan dengan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bulungan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bulungan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada Masyarakat dan mahasiswa

mengenai partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif bagi para pemilih pemula.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi waktu yang akan datang sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep

Pembatasan konsep digunakan untuk menghindar adanya suatu penyimpangan maupun perluasan pokok konsep agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup hanya meliputi partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.
- 2) Faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi Pemilih Pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

2.2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Model	Kesimpulan
1	Loina Lalolo Krina Perangin-	2018	Partisipasi Politik Pemilih	Metode penelitian	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa

	<p>angin dan</p> <p>Munawaroh</p> <p>Zainal</p>		<p>Pemula dalam</p> <p>Bingkai Jejaring</p> <p>Sosial di Media</p> <p>Sosial.</p>	<p>kualitatif</p>	<p>penggunaan media</p> <p>sosial kalangan</p> <p>pemilih pemula</p> <p>semakin meningkat.</p> <p>Selain itu, para pemilih</p> <p>pemula memilih untuk</p> <p>melakukan interaksi</p> <p>sosial (jejaring sosial)</p> <p>dengan menggunakan</p> <p>media sosial serta</p> <p>penggunaan media</p> <p>sosial dalam jaringan</p> <p>sosialnya tidak</p> <p>digunakan untuk</p> <p>menciptakan jaringan</p> <p>baru dengan interaksi</p> <p>dan kelompok baru</p> <p>melainkan hanya untuk</p> <p>memperkuat jaringan</p>
--	---	--	---	-------------------	--

					lama dalam dunia nyata.
2	Ike Atikah Ratna Mulyani dan Beddy Iriawan Maksudi	2018	Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor	Metode penelitian kualitatif	bahwa penggunaan media sosial dikalangan pelajar sangatlah tinggi termasuk dalam penggunaan media sosial dalam memperoleh informasi politik. Namun penggunaan media sosial dikalangan partai/politisi masih sangat rendah dan penyebaran luasan konten-konten politik juga masih kurang menarik sehingga

					menimbulkan kurangnya minat partisipasi politik dikalangan pelajar (pemilih pemula) di Kabupaten Bogor.
3	Morrison	2016	Tingkat partisipasi politik dan social generasi muda pengguna media social.	Metode penelitian kualitatif.	Hasil penelitian menunjukan sebanyak 73,2 persen responden memberikan suara pada pemilu legislative 2014 dan Sebagian besar 80 persen menunjukan keinginan besar untuk memebrikan suara pada pemilu presiden 2014. Hal ini menunjukan bahwa

					tingkat partisipasi politik kalangan pemilih pemula adalah tinggi, selain itu, bentuk partisipasi politik sebagian besar responden barulah pada level yang paling ringan konsekuensinya yaitu sekedar membicarakan isu politik dengan teman atau rekan sejawat, bentuk kampanye lain untuk pemilih pemula seperti mempromosikan kandidat/ parpol, membantu kampanye
--	--	--	--	--	---

					<p>parpol atau</p> <p>memebrikan</p> <p>sumbangan keparpol</p> <p>adalah relatif rendah</p> <p>atau tidak intensif.</p>
--	--	--	--	--	---

2.3. Kajian Teoritis

2.3.1. Definisi Partisipasi

Secara etimologi, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa inggris, yaitu kata “ part” yang berarti bagian. Jika kata “ part” dikembangkan akan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “ to participate” yang bermakna turut ambil bagian.

Kehidupan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata) yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perdebatan pendapat, dan berpikir memepertanyakan (critical thinking). Penekanan abdul aziz saleh terhadap penghargaan pada nilai-nilai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat dan berpikir mempertanyakan, berarti konsep paertisipasi tidak

mengandung nilai kebebasan, tanpa ada paksaan. Jika nilai yang disebut terakhir ada, berarti hal tersebut tidak mencakup sebagai konsep partisipasi.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Inu Kencana Syafie, 2005:114).

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat, Dimana masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan pemimpin pemerintah baik ditingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Menurut Saligman Edwin dan M. Al Amin, dalam jurnalnya (2003:9) partisipasi yaitu ikut serta nya sesuatu kesatuan untuk mengambil dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar.

Partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu

organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama setiap tujuan tersebut. Partisipasi merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis antara partisipasi sosial dan politik, partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial. Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Menurut Miriam budiardjo (2008:368) menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah mencakup kegiatan riil bukan pernyataan sikap selanjutnya, partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan politik dari pengikutnya. Dari beberapa pendapat diatas yang mengungkapkan definisi partisipasi, dapat dipahami bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang

(masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam pemilihan dan pengambil keputusan kemudian terlibat.

2.3.2. Definisi Pemilih Pemula (Milenial)

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Menurut pasal 198 UU No 7 Tahun 2017 pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama sekali untuk memilih dan telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah menikah, sedangkan pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah menikah. (undang-undang pemilu edisi terbaru tahun 2017) Komisi Pemilihan Umum RI (2019:17) mengemukakan pemilih pemula

adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun.

Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA atau yang masih duduk dibangku SMA. Pemilih pemula menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih pemula dalam setiap pemilu cukup besar, kedua mereka adalah WNI yang baru pertama kalinya memberikan suara dalam pemilu sehingga perlu diberi arahan yang baik agar memiliki pemahaman yang baik pula terhadap demokrasi, ketiga mereka adalah calon pemimpin masa depan sehingga dengan menggali dan mengetahui pandangan mereka tentang demokrasi kita dapat memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal dimasa depan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula (milenial) adalah warga negara yang daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti

pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Kelompok pemilih pemula (milenial) ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda, milenial dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif, pilpres) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

2.3.3. Definisi Hak Pilih

Hak pilih pada pemilu legislatif merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Mahkamah Konstitusi (MK) juga

menegaskan bahwa hak memilih adalah hak asasi warga negara yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan.

Pada pemilu, pemilih memiliki hak untuk memilih calon anggota legislatif secara langsung, seperti yang dipraktikkan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Mayoritas responden pemilih partai politik cenderung lebih ingin memilih calon anggota legislatif secara langsung, menunjukkan bahwa rakyat ingin memilih caleg yang dikenal, disukai, dan diyakini bisa membawa serta memperjuangkan aspirasinya.

Menurut Firmanzah (2007:109) hak pilih adalah “ hak warga sipil yang disahkan untuk menunjukkan kepercayaan pada pilihan yang akan memperjuangkan suara dan nasibnya kelak” . Penting untuk dicatat bahwa hak pilih sering dianggap sebagai hak sipil dan politik yang mendasar, dan dalam banyak negara, dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Hak ini dianggap sebagai sarana untuk menjaga kesetaraan, keadilan, dan legitimasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi negara (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983: 328).

Dalam perkembangannya, negara semakin berkembang dan semakin kompleks, akibatnya kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan, atau bisasa dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (Jimly Asshiddiqie, 2006: 169-170).

Pemilu mempunyai kaitan erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. diantara ciri negara hukum yang berkaitan dengan pemilu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas. Dengan adanya pemilu, hak asasi rakyat yang berkaitan dengan bidang politik dapat disalurkan, hak untuk sama depan hukum dan pemerintahan juga mendapat saluran, dan dengan adanya pemilu yang bebas maka maksud pemilu sebagai sarana penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat, dapat mencapai tujuannya (Moh. Mahfud MD, 1999: 219-222).

2.3.4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan UUDS 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar, dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu, sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus

dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat (Kusnardi, 1994:329).

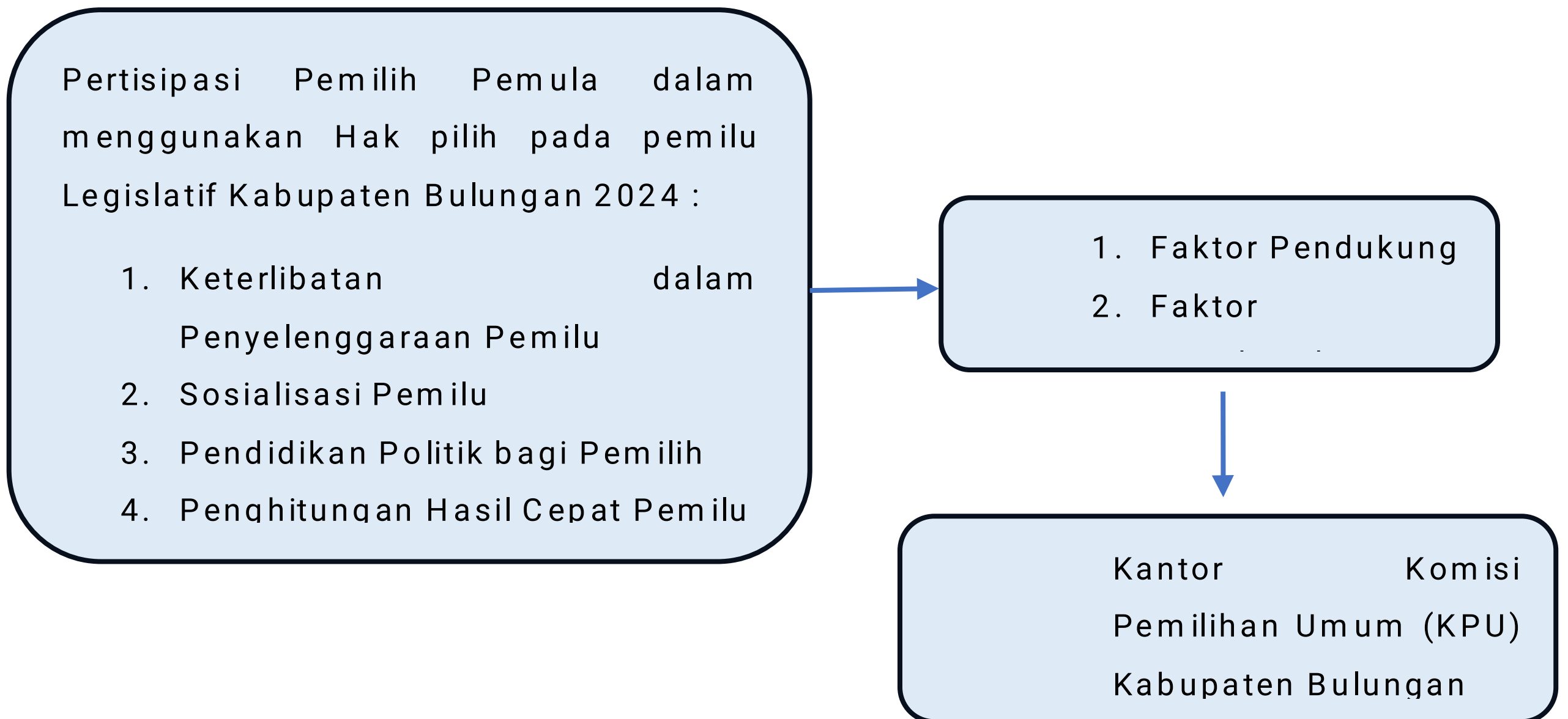
Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pimpinan atau wakil mereka di pemerintahan serta dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Selain definisi di atas menurut Morrisani (2005:17) mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

Tujuan pemilu dalam pelaksanaanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu legislatif merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasi mereka. Pemilu legislatif bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian adalah batas-batas yang akan diteliti untuk menghindari permasalahannya tidak terlalu kompleks sehingga hasil penelitian menjadi jelas dan terarah, dan tidak menyimpang dari jalur pembahasan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini tepatnya berada di Kantor KPU Kabupaten Bulungan dan waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun

waktu kurang lebih 4 bulan yang meliputi pengumpulan data dan pengolahan data dalam penyajian bentuk proposal skripsi.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi di lingkungan penelitian dan menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi serta situasi berdasarkan fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

3.3. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu melakukan observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara oleh informan yang telah penulis tetapkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder bisa diperoleh melalui dokumentasi, arsip, foto-foto jurnal, melalui pendalaman terhadap buku dan hasil wawancara yang dilakukan penulis.

3.4. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini, maka peneliti hanya membahas tentang

“ Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024”

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono: 2010: 203).

Peneliti menggunakan metode observasi dengan tujuan untuk meneliti secara langsung mendatangi objek yang akan diteliti dan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti. Pengamatan dan pencatatan yang

dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Melalui observasi dimaksud, maka penulis langsung mengadakan suatu pengamatan langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 186).

Peneliti melakukan tatap muka dengan responden untuk memperoleh informasi dari responden tersebut. wawancara atau interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula atau percakapan-percakapan yang dilakukan atas dasar maksud tertentu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara guna mendapatkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dari informan untuk mendukung kevalidan data yang diperoleh seperti foto-foto, catatan, hasil wawancara dan hasil rekaman dilapangan.

3.6. Uji Validasi Data

Untuk menghindari adanya data yang tidak valid, penulis menjaga keabsahan data dengan menggunakan teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dengan data yang ada.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi lebih mengutamakan keefektifan proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi dilakukan dengan menguji apakah proses wawancara dan hasil tes yang digunakan berjalan dengan baik. Tes dan wawancara digabungkan untuk mendapatkan informasi data yang relevan. Apabila informasi

yang diperoleh dari hasil tes wawancara tidak dapat memenuhi keakuratan data, maka akan diteliti lebih dalam selama wawancara berlangsung. Sehingga akan tercapai kombinasi antara hasil tes dan wawancara yang selanjutnya akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Dan juga bandingkan hasil antara teks satu dan teks dua dengan pertanyaan yang hampir sama.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan di implementasikan.

Langkah langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua

bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data dikumpulkan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang di rumuskan dalam penelitian. Reduksi data yang dimaksudkan di sini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah di ringkas disusun lebih sistematis serta ditonjolkan pokok pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

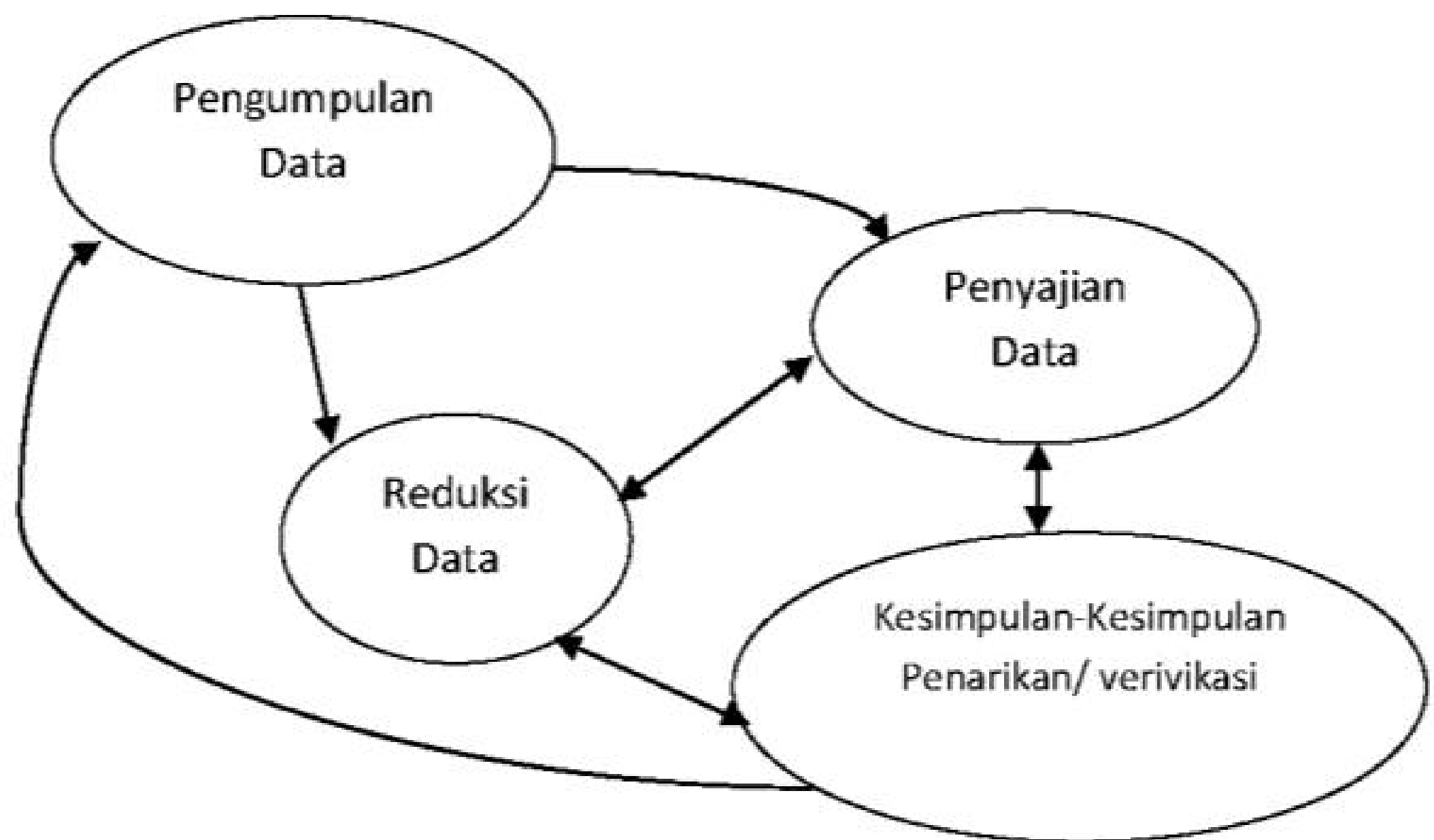
3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang telah diperoleh di lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan pada data yang ada.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian dilakukan dalam hal pengumpulan data melalui informan. Setelah pengumpulan data, penulis mulai mencari penjelasan yang terkait dengan apa yang dikemukakan oleh informan serta hasil akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan secara garis besar dari judul penelitian yang penulis angkat.

Dari penjelasan diatas, berikut model teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif Miles dan Huberman, 1992 :



(Miles dan Huberman, 1992)

DAFTAR PUSTAKA

Dila Novita, A. F. (2020). Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 201. *Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa Dan Budaya*, 7(2), 56 – 84.

Hungtington, Samuel P. dan Juan M. Nelson 1994, *Partisipasi Politik Dinegara Berkembang*. Jakarta: sinar bakti

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019. Pedoman Pendidikan pemilih. Jakarta.

Kusnardi moh.dan harmaily Ibrahim 1994. *Pengantar hukum tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Novitasari, M. E., & Suhartono. (2019). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Desa*.

Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63– 73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>

Rahman H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rivaldy, A., Fedria Wowor, H. A., Maisya, S. R., & Safitri, D. (2021). Penggunaan Twitter Dalam Meningkatkan Melek Politik Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24853/pk.5.1.41-48>